

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 November 2020

**Fatimatul Mahmud Az Zahra**  
**NIM. 161110048**

## ABSTRAK

Nama : **Fatimatul Mahmud Az zahra**, Nim : **161110048**, Judul skripsi : ***Pernikahan bagi Wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam***. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten".

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan akad nikah itu dapat membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Proses pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama serta harus dicatat. Tetapi pada pelaksanaannya ada juga pernikahan yang dilakukan tanpa melakukan pencatatan sehingga tidak memiliki akta nikah. Demikian pula terjadinya perceraian, tidak dilakukan di depan Pengadilan Agama sehingga tidak memiliki akta atau surat perceraian. Bagi wanita yang dicerai tanpa memiliki surat perceraian yang akan melakukan pernikahan baru. Maka, untuk melegalkan pernikahan tersebut harus mengajukan isbath nikah untuk cerai.

Penulis tertarik meneliti persoalan ini dalam sebuah skripsi dengan perumusan masalah 1). Bagaimana hukum pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar pengadilan agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974? 2). Bagaimana hukum pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar pengadilan agama menurut Fiqih Islam?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui hukum positif terhadap pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 2). Untuk mengetahui hukum pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama menurut fiqih Islam.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library reseach). Teknik pengumpulan data penulis menghimpun, membaca, mengamati, menganalisis buku-buku dari media cetak sebagai sumber primer maupun skunder. Selanjutnya dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara komparasi yaitu membandingkan antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Fiqih Islam.

Berdasarkan hasil penelitian 1). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar pengadilan hukumnya tetap sah hanya saja tidak diakui oleh negara. Dalam praktik hukum perceraian kasus wanita yang dicerai di luar pengadilan Agama untuk mendapat legalitas pernikahan baru, maka upaya yang dilakukan adalah melakukan isbath Nikah untuk cerai. Karena pernikahan dan perceraian harus dicatatkan dan dilakukan sesuai prosedur. 2). Menurut fiqih islam, hukum menikahi wanita yang dicerai di luar pengadilan agama hukumnya sah. Karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama bukan merupakan rukun dan syarat perceraian. Oleh karena itu menikahi wanita yang dicerai baik secara lisan maupun tulisan tanpa melalui proses pengadilan dinyatakan sah.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n Fatimatul Mahmud Az Zahra	di-
	NIM : 161110048	Serang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Fatimatul Mahmud Az zahra**, NIM. 161110048, **Berjudul Pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam** telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
**NIP. 19560208 199203 1 001**

**H. Masduki, S.Ag, M.A.**  
**NIP. 19731105 199903 1 001**

**PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG DICERAI DI  
LUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN FIQIH ISLAM**

Oleh:

**FATIMATUL MAHMUD AZ ZAHRA**  
NIM. 161110048

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
NIP. 19560208 199203 1 001

**H. Masduki, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19731105 199903 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19770120 200901 1 001

## **PENGESAHAN**

Skripsi a.n. **FATIMATUL MAHMUD AZ ZAHRA**, NIM: 161110048, yang berjudul: ***Pernikahan bagi Wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam*** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 November 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 November 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19650607 199203 1 005**

**Jamaludin, M.E**  
**NIP. 19900324 201801 1 001**

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
**NIP. 1978022 200801 1 009**

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 19591 104199403 1 002**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syaife'i, M.Pd.**  
**NIP. 19560208 199203 1 001**

**H. Masduki, S.Ag, M.A.**  
**NIP. 19731105 199903 1 001**

## **PERSEMBAHAN**

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Muh Zaenal Abidin dan Ibu Imas Linda. Dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua Mengasuh, Mendidik, mendoakan hingga mengantar penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan. Dan juga Budhe yang telah mendukung dan memotivasiku. Dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.

Jazakumullah...!!!

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32)*

## RIWAYAT HIDUP

Penulis, Fatimatul Mahmud Az zahra dilahirkan di Cinajur, Jawa Barat pada tanggal 09 Oktober 1997. Penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara, orang tua bernama Muh Zaenal Abidin dan Imas Linda.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Hanjavar 1 lulus tahun 2008, penulis melanjutkan ke SLTP di MTs Yasfi Al Falah 2012, dan SLTA di SMK Pariwisata Perhotelan Cianjur lulus tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan studi di Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Pernikahan bagi Wanita yang dicerai di luar Sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd., Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Masduki, S.Ag, M.A., Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 19 November 2020

Fatimatul Mahmud Az zahra

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
F. Kerangka Pemikiran .....	9
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	19
 <b>BAB II    PROBLEMATIKA PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian, Dasar, Hukum, dan Tujuan Nikah .....	21
B. Rukun, Syarat-syarat dan Macam-macam Nikah .....	29

C. Hukum Pernikahan tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah.....	40
<b>BAB III    PERCERAIAN DAN PERMASALAHANNYA</b>	
A. Pengertian, Dasar, dan Hukum Perceraian .....	43
B. Rukun, Syarat-syarat dan Macam-macam Perceraian.....	50
C. Hukum Perceraian di luar sidang Pengadilan Agama .....	60
<b>BAB IV    KONSEKUENSI HUKUM PERNIKAHAN             BAGI WANITA YANG DICERAI DI LUAR             SIDANG PENGADILAN AGAMA</b>	
A. Hukum Pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar Sidang Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	65
B. Hukum Pernikahan bagi wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama menurut Fiqih Islam.....	78
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	